Analisis Implementasi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kawasan Berikat (Studi Kasus PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry)

Annisa Fauziah Agustiani[1], Dwi Agustina[2*]
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia
Email : annisaziah8@gmail.com[1] , dwiagustina@stiami.ac.id[2]

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords
Implementation; Value-Added Tax; Bonded Zone

ABSTRACT

PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry is one of the companies utilizing the Bonded Zone Facility in Temanggung City. There are several issues encountered in the Implementation of Value-Added Tax (VAT) policies in this Bonded Zone, including a Lack of Coordination between Departments and Transaction Counterparts, and between the Tax Service Office and Customs, as well as the Lack of Synchronization between the Taxation and Customs Applications. The purpose of this study is to analyze the Implementation of VAT in the Bonded Zone at PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry, along with the challenges and efforts made by the company. This study uses a descriptive qualitative research method. Data collection techniques include Interviews, Documentation, and Observation. The results of the study indicate that the Implementation of VAT in the Bonded Zone at PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry has not been optimal due to several obstacles, such as poor coordination between relevant Departments, Transaction Counterparts, the Tax Service Office, and Customs regarding VAT policies in the Bonded Zone, leading to confusion among Taxpayers in making decisions. The solution that can be undertaken by PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry is to conduct socialization on Taxation and Customs to the relevant Departments and Transaction Counterparts, and to request assistance from the Tax Service Office and Customs during these socialization efforts.

PENDAHULUAN

Pengusaha di Indonesia juga dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang prosedur ekspor dan impor berupa peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan maupun kepabeanan, hal tersebut dikarenakan perusahaan khususnya manufaktur tidak luput dari proses pemasukan, pengeluaran, dan pengolahan barang. Dalam hal ini juga dibutuhkan peran Pemerintah dalam memberikan kemudahan dibidang perpajakan dan kepabeanan bagi para Pengusaha di Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor di pasar internasional yang nantinya juga dapat berpengaruh pada cash flow perusahaan. Tempat Penimbunan Berikat itu sendiri adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. Kawasan Berikat ini berperan sebagai Export Processing Zone karena barang-barang yang diproduksi dalam Kawasan Berikat diutamakan untuk di ekspor. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.04/2021 tentang Kawasan Berikat dimana pada Peraturan Menteri Keuangan ini ada beberapa kebijakan yang berkaitan

dengan kebijakan khusus terkait Kawasan Berikat diantaranya adalah pada Pasal 21 menyebutkan bahwa barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang dimasukan ke Kawasan Berikat diberikan pembebasan Cukai dan/atau tidak dipungut PPN atau PPnBM.

Dalam hal pemasukan barang tersebut berasal dari bukan pengusaha kena pajak dan atau bukan termasuk penyerahan barang kena pajak maka terhadap barang tersebut tidak terutang PPN dan PPnBM dan tidak diterbitkan faktur pajak. Barang-barang yang mendapatkan fasilitas PPN tersebut seperti barang yang dipergunakan sebagai Bahan Baku, Bahan Penolong, pengemas dan alat bantu pengemas, barang contoh, Barang Modal, bahan bakar, peralatan perkantoran, dan/ atau untuk keperluan penelitian dan pengembangan perusahaan pada Kawasan Berikat, barang jadi maupun setengah jadi untuk digabungkan dengan Hasil Produksi, barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran sementara, Hasil Produksi yang dimasukkan Kembali dan/atau Hasil Produksi Kawasan Berikat lain.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Implementasi :** menurut Riant Nugroho (2020:728) Implementasi kebijakan pada prinsip nya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasi kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalu formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.
2. **Pajak Pertambahan Nilai (PPN):** menurut Chairil Anwar Pohan (2017:182) adalah "pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang/jasa kena pajak didalam daerah pabean." Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Maulamin dan Sartono (2021:34) PPN adalah pajak yang dikenakan pada saat terjadinya transaksi kena pajak (penjualan), biasanya dibebankan kepada pembeli.
3. **Kawasan Berikat :** Definisi Kawasan Berikat menurut Widyastuti & Sahara dalam Ratiyah. Hartanti. Yola Feranika (2021:1399) "Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau Kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya melakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun perekatasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya yang hasilnya terutama tujuan ekspor." Definisi Kawasan Berikat menurut Surono (2015:182) Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, dan tringulasi mendalam dengan para Informan diantaranya: Wajib Pajak (Karyawan PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry), Petugas Pajak, dan Akademisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Implementasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kawasan Berikat di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry**

1) Komunikasi

Komunikasi bertujuan agar tujuan dari kebijakan dapat dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Berdasarkan dari keterangan informan didapat bahwa adanya peraturan itu sangat penting dalam mendukung implementasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kawasan Berikat di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry. Terkait pada komunikasi dalam pelaksanaan implementasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kawasan Berikat di PT. Prima Wana Kreasi Wood Indutry selalu dilakukan secara langsung dan tidak langsung dan berjalan dengan baik, yang dimana dilakukan melalui media sosial, media daring seperti contohnya Whatsapp, ataupun secara tatap muka langsung dengan adanya sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak Temanggung terkait peraturan-peraturan perpajakan. Untuk mendapatkan sosialisasi tersebut wajib pajak yang selalu meminta informasi dan konfirmasi terkait kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai kepada Kantor Pelayanan Pajak dan Bea Cukai.

Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai pada Kawasan Berikat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.04/2021 tentang Kawasan Berikat dimana pada Peraturan Menteri Keuangan ini ada beberapa kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan khusus terkait Kawasan Berikat. Dengan adanya peraturan ini PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry dalam pelaksanaan implementasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai selalu mengacu pada peraturan tersebut. Koordinasi antar Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak juga berjalan dengan baik, karena adanya komunikasi antara Wajib Pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak, hanya saja koordinasi antar instansi Pemerintah seperti Kantor Pelayanan Pajak dan Bea Cukai yang kurang berjalan dengan baik, karena adanya perbedaan kebijakan antara instansi atau petugas dari masing-masing tersebut. Berdasarkan hasil penjelasan diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai pada Kawasan Berikat di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry sudah mengetahui dengan baik apa yang menjadi standar dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kawasan Berikat namun pada saat pengimplementasian nya ada beberapa kendala terkait komunikasi antar bagian yang mengakibatkan perbedaan persepsi dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kawasan Berikat tersebut.

2) Sumber Daya

Sumber daya sangat berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya pendukung lainnya. Dengan adanya sumber daya yang baik dapat memperlancar proses pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kawasan Berikat di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry. Persiapan Sumber Daya Manusia dapat dilakukan melalui sosialisasi dan internalisasi pada setiap bagian pekerjaan di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry. Pada aspek kualitas pegawai dalam mendukung implementasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kawasan Berikat di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry, berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi dalam pengimplementasian pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kawasan Beikat. Pada aspek sarana dan prasarana diketahui secara umum kondisi fasilitas kerja sangat mendukung dalam implementasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kawasan Berikat di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry.

Hal yang perlu menjadi perhatian lebih adalah pengadaan internet dalam menunjang pekerjaan sehingga dalam pengimplementasi pengenaan Pajak pertambahan

Nilai pada Kawasan Berikat di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry dapat berjalan dengan baik dan cepat. Berdasarkan hasil penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia pada Wajib Pajak Badan harus kompeten dan mempunyai kemampuan yang lebih dalam bidang Perpajakan dan Bea Cukai, karena ini sangat berpengaruh terhadap pengimplementasian Pajak Pertambahan Nilai pada Kawasan Berikat, dan Sumber Daya Manusia di Kantor Pelayanan Pajak pun harus mengerti dan paham terkait kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kawasan Berikat karena kedua nya sangat berpengaruh terhadap kelancaran pengimplementasian Pajak

Pertambahan Nilai pada Kawasan Berikat tersebut. Sumber daya pendukung lainnya seperti sarana dan prasarana ini sangat berpengaruh, terutama penggunaan aplikasi e-Faktur dan Bea Cukai yang sangat berpengaruh dengan jaringan internet, jika jaringan tersebut tidak memadai maka saat pengimplementasian Pajak Pertambahan Nilai pun akan sangat berpengaruh, karena akan terjadinya keterlambatan dalam pembuatan, peng-uploadan dan pelaporan Pajak pertambahan Nilainya. Sumber Daya pendung lainnya di Kantor Pelayanan Pajak setiap daerah pasti berbeda-beda, untuk sarana dan prasarana di Kantor Pelayanan Pajak Temanggung belum memadai dalam penampungan Wajib Pajak dalam skala yang besar atau banyak, karena keterbatasan tempat atau lokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung.

3) Disposisi

Disposisi adalah sikap atau karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang implementor pelaksana kebijakan, dalam hal ini pelaksana kebijakan seperti kejujuran dan komitmen serta sifat demokratis. Ketika sikap pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka seharusnya dapat menjalankan kebijakan dengan baik pula seperti yang diinginkan oleh pembuatan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan, disposisi yang ditunjukan oleh implementasi yaitu Kantor Pelayanan Pajak dalam memberikan komitmen pelaksanaan kebijakan pengenaan Pajak pertambahan Nilai berjalan dengan sangat baik walaupun terkadang ada kendala dalam pengimplementasiannya. Semua pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengimplementasian pengenaan Pajak Pertambahan Nilai senantiasa memberikan pelayanan yang baik kepada semua wajib pajaknya. Terkait respon pelaksana tersebut, wajib pajak juga sudah sangat baik dan menerima kebijakan yang dilaksanakan, karena dari segi pengenaan sudah baik. Proses pengerjaan atau pembuatan faktur yang sudah digital dan prepopulated, sangat membantu pelaksana dalam penginputan atau pengenaan Pajak Pertambahan Niai pada Kawasan Berikat di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry. Namun masih ada beberapa hal yang perlu lebih ditingkatkan kembali, seperti belum mengertinya lawan transaksi akan pembuatan Faktur Pajak Kawasan Berikat sehingga menyebabkan Faktur Pajak harus dilakukan penggantian atau bahkan dibatalkan.

Komitmen pelaksana dalam melakukan tugasnya juga harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan, dan tidak melakukan hal-hal diluar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Komitmen pelaksana yang konsisten untuk menjalankan sistem juga sangat dibutuhkan. Berdasarkan hasil penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana sudah cukup baik dalam pengimplementasian kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kawasan Berikat.

4) Struktur Birokrasi

Keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat penting untuk memudahkan pelaksanaan untuk memahami kebijakan baik menyangkut mekanisme, sistem, maupun prosedur dalam pelaksanaan kebijakan, dan pembagian tugas serta

tanggungjawab dalam pekerjaan. Dalam hal pembagian wewenang dan tanggung jawab antar bagian dalam pelaksanaan implementasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kawasan Berikat di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing, dan manajamen dalam perusahaan sudah mengatur semuanya, akan tetapi dalam pelaksanaan nya masih belum efektif dan efisien yang dikarenakan kurang koordinasi pada setiap bagian. Kemudian terkait sistem birokrasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung dan Kantor Pelayanan Bea Cukai kurangnya koordinasi antar instansi tekait tersebut. Berdasarkan hasil penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem birokrasi di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry dalam pengimplementasian pengenaan Pajak Pertambahan Nilai masih kurang efektif karena adanya ketidaktahuan dan ketidakpahaman setiap bagian pekerjaan baik di internal perusahaan maupun lawan transaksi dari PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry. Kantor Pelayanan Pajak dan Bea Cukai harus lebih baik lagi dalam sistem birokrasinya sehingga dalam penyampaian pengimplementasian Pajak Pertambahan Nilai kepada Wajib Pajak Badan lebih efektif.

2. **Hambatan Terkait Implementasi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kawasan Berikat di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry**

Hambatan merupakan suatu ancaman yang terjadi dan mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam implementasi. Penghambat Implementasi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kawasan Berikat di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry bukanlah hal yang mudah dan sederhana, karena implementasi kebijakan dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung siapa yang akan menilai dan menginterprestasikan. Berdasarkan hasil dari wawancara beberapa informan untuk hambatan yang dihadapai dalam Analisis Implementasi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kawasan Berikat di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry antara lain :

1) Ditemukannya beberapa dokumen pendukung yang tidak lengkap pada saat pemasukan barang
2) Wajib pajak atau karyawan dan lawan transaksi yang tidak paham terkait kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kawasan Berikat,
3) Terdapat data atau aplikasi perpajakan dan bea cukai yang belum sinkron seperti web e-faktur dan aplikasi CEISA.
4) Sistem IT Inventory perusahaan yang terkadang error
5) Sarana dan Prasarana dari PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry seperti jaringan internet yang tidak stabil
6) Adanya perbedaan kebijakan antar Instansi seperti Pajak (Kantor Pelayanan Pajak) dan Bea Cukai.

3. **Upaya Terkait Implementasi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kawasan Berikat di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry**

Upaya adalah kekuatan atau cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dalam implementasi. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain:

1) Mengupayakan adanya pemberian sosialisasi kepada lawan transaksi untuk melengkapi dokumen pada saat akan memasukan barangnya kedalam kawasan PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry.
2) Mengupayakan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan.

3) Memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak dan Bea Cukai terkait kendala yang dihadapi oleh wajib pajak.
4) Melakukan update secara berkala dengan programmer terkait IT-Inventory
5) Mengupayakan adanya perbaikan atau penggantian jaringan Internet
6) Kantor Pelayanan Pajak melakukan koordinasi secara formal dengan Bea Cukai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasanan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dalam menarik Kesimpulan dari "Analisis Implementasi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kawasan Berikat (Studi Kasus PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry)" adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kawasan Berikat di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada karyawan dan lawan transaksi yang belum paham terkait kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut dan kurangnya koordinasi antar bagian.
2. Faktor hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menganalisis Implementasi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kawasan Berikat Di PT Prima Wana Kreasi Wood Industry, yaitu :
   1) kesadaran dari karyawan dan lawan transaksi dalam pengimplementasian Pajak Pertambahan Nilai pada Kawasan Berikat, hal tersebut menyebabkan Faktur Pajak harus diganti dan bahkan dibatalkan karena kurangnya komunikasi dengan antar bagian dan lawan transaksi.
   2) Terkendalanya dalam aplikasi perpajakan yang belum sinkron dengan Bea Cukai, maka harus adanya ekstra pengecekan data antar bagian
   3) IT-Inventory yang sering error pada saat pemasukan dan pengeluaran barang
   4) Kurangnya koordinasi dan informasi dari Kantor Pelayanan Pajak dan Bea Cukai.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam menganalisis Implementasi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kawasan Berikat Di PT Prima Wana Kreasi Wood Industry, yaitu :
   1) Melakukan sosialisasi kepada setiap bagian dan lawan transaksi mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kawasan Berikat di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry
   2) Harus ada nya pembaruan atau update pada aplikasi perpajakan maupun bea cukai.
   3) Aktif dalam update perkembangan IT-Inventory dengan programmer
   4) Kantor Pelayanan Pajak melakukan koordinasi secara formal dengan Bea Cukai

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A, Erika Revida dkk. 2020. Teori Administrasi Publik. Medan: Yayasan Kita Menulis Djajadiningrat. (2016). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Fahmi, Irham. (2015). Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta. Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi.

Maulamin dan Sartono (2021). Akuntasi Perpajakan. Tanggerang: PT Human Persona Indonesia.

Mulyadi, D. (2016) administrasi publik untuk pelayanan publik : konsep dan praktik administrasi dalam penyusunan sop. Standar pelayanan, etika pelayanan, inovasi untuk kinerja organisasi. Bandung: alfabeta

Nawawi, Ismail. (2017). Prilaku Administrasi Kajian, Teori dan Praktis. Surabaya: ITS Pers Pohan, Chairi Anwar. (2017). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Mitra Wacana Media

Rahayu, S. (2017). Perpajakan, Cetakan Pertama. Bandung: Rekayasa Sains.

Rahman, A. (2022). Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan: untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan. Bandung: Nuansa Cendekia.

Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto (2014). Pengantar Ilmu Pajak : Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: Rajawali.

Sjamsiar, Sjamsudin. (2016). Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik. Malang: Instrans Pulishing. Sugiyono,2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta Sugiyono,2022. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta

Surono (2015), Fasilitas Kepabeanan A to Z, Lentera Hati, Tangerang. Sutha, D. W. (2018). Administrasi Perkantoran. Indomedia Pustaka.

Jurnal :

Gunadi, G. (2023). Relevansi Fasilitas Kepabeanan dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Paska Pandemi. Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business), 4(1).

Pratiwi, & Citra, B. (2016). ANALISIS IMPLEMENTASI PENGENAAN PPN DAN PPnBM PADA KAWASAN BERIKAT (Studi Kasus Pada Kawasan Berikat Marunda). Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie, 4(01).

Rty, R., Hartanti, H., & Feranika, Y. (2021). ANALISA PENERAPAN KEBIJAKAN FASILITAS KAWASAN BERIKAT PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A JAKARTA TIMUR. Account, 8(1).

https://doi.org/10.32722/acc.v8i1.3871

Saputra, J. E. (2023). TINJAUAN KEBERHASILAN PEMBERIAN FASILITAS KAWASAN BERIKAT PADA PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT WILAYAH SUBANG TAHUN 2022.

Jurnal Darma Agung, 31(1). https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i1.3045

Wulandari, W., Harjo, D., & Dita Sari Sagala, A. (2023). Analisis Pengawasan Kebijakan Fasilitas Kawasan Berikat Bagi Importir di Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Cikarang Tahun 2021-2022. Jurnal Administrasi Bisnis, 3(4).

Yang, Y. (2024). Development Status, Challenges, and Strategies of Customs Special Supervision Areas in China: A Case Study of Jiangsu Comprehensive Bonded Zone. Asian Journal of Economics, Business and Accounting, 24(4). https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i41264

Artikel :

Sugihilmi, Thaus. 2022 Pajak untuk Pembangunan Nasional. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14978/Pajak-untuk-Pembangunan-Nasional.html diakses 03 Mei 2024.

https://bcbogor.beacukai.go.id/layanan/kawasan-berikat/ https://e-journal.uajy.ac.id/4431/3/2EA17579.pdf

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 352.

https://bcbogor.beacukai.go.id/layanan/kawasan-berikat/#:~:text=Apa%20itu%20Kawasan%20Berikat%3F,yang%20hasilnya%20terutama%20unt uk%20diekspor.%E2%80%9D

Suwanti , Eva Herianti , Sulhendri (September 2022) DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK: KONDISI KEUANGAN SEBAGAI PEMODERASI. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Bisnis, Akuntansi Volume 2 Nomor 2 / e-journal.upr.ac.id Hal. 82